



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111


KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 325 / 10 / 2021

Nama Pemohon	: ERNI RATNANI SE
Alamat	: Jl. Branjangan No. 33 Rt. 004 / 006 Desa/Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	: 3376015111680001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Maret 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Mataram
RT / RW	: - / -
Kelurahan	: Pesurungan Lor
Kecamatan	: Margadana
Status Tanah	: HM. No. 00503 Luas : 1200 m2 An : Erni Ratnani, Sarjana Ekonomi merupakan bagian dari total tanah seluas : 1200 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	: IPPT
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: -
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 70 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 560% (atau 5.6)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 15 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3 ,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 3,00 m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Arteri Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari batasan tanah	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).	
	TEGAL, 23 April 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL SUGIYANTO, ST. MT Rembina Utama Muda NIP.19621224199503 1 007



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Keterangan :

- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

GAMBAR SITUASI CETAI

1:500



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/325/10/2021
Tanggal : 27 April 2021

Pemohon : ERNI RATNANI, SE
Alamat : Jl. Branjangan No. 33 RT 4/6, Pekauman,
Tegal Barat, Kota Tegal

Pemohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)
Rencana Pemanfaatan : IPPT
Peruntukan : Perdagangan dan Jasa



Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan
klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan
Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 tentang RTRW Kota
Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan :
Perdagangan dan Jasa
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang
tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 1.200 m² merupakan bagian
dari tanah total seluas : 1.200 m² dengan satuan harga
retribusi : Rp. 2500,- / m² maka dibebankan retribusi
sebesar : Rp. 3.000.000,-
(terbilang tiga juta rupiah)

CETAK PETA Keterangan Rencana Kota INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD


Luas Tanah	Sesuai Surat : 1.200 m ² Hasil Ukur : 1.200 m ²
------------	--

Diukur dan digambar	Para
1. Ari Santoso	
2.	

Lokasi Tanah : Jl. Mataram RT. 0 / 0 , Kel. Pesurungan Lor,
Kec. Margadana,
Kota Tegal

Saya telah menunjukan batas-batas tersebut dalam gambar
ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :



PETA

0 3 6 12 18 24
M

